



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAMPUNG SERE-SERE DISTRIK YAPEN TIMUR  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Keja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Nomor: 05/PPS-SERE-SERE/9105/2023 tentang Pengusulan Perubahan SK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Keja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 220/PP.04.1-BA/9105/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara PPS Sere-Sere Nomor 004/BA/PPS-SERE-SERE/X/2023 tentang Evaluasi Kinerja dan Penujukan Jabatan PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG SERE-SERE DISTRIK YAPEN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ria Adriana Sintia Maga	Perempuan	Kampung Sere-Sere
Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen			
2	Jhon Aples Wona	Laki-Laki	Kampung Sere-Sere
Sebagai staf Sekretariat bagian Keuangan Panitia Pemungutan Suara Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen.			
3	Marthen Latuihamallo	Laki-Laki	Kampung Sere-Sere
Sebagai staf Sekretariat bagian Panitia Pemungutan Suara Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen.			

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 6 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ttd.

EVRIKA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung